

# PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERADILAN TATA USAHA NEGARA TERHADAP PEMBATALAN KONTRAK LUMPSUM SEPIHAK

**Abu Thalhah Al Anshari<sup>1\*</sup>, Maheswari Queena Dewani<sup>2</sup>, Shintia Januarita<sup>3</sup>,  
Wilhelmina Setia Atmadja<sup>4</sup>**

<sup>1,2,3,4</sup>Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Tangerang, Indonesia

abu.thalhah@gmail.com<sup>1\*</sup>, maheswari@gmail.com<sup>2</sup>, shintia@gmail.com<sup>3</sup>,

wihelmina@gmail.com<sup>4</sup>



Article Info	Abstract
<b>Article History</b>	Another form of potential dispute that will arise is in the form of a contractual relationship that occurs due to a lump sum contract using a type of construction contract from the government to the private sector. This form can be seen from the inequality of the parties' positions. In practice, "lump sum contracts are often interpreted freely, causing misperceptions between Service Users and Service Providers, such as the words "fixed price" and the sentence "all risks are borne by the service provider". The free perception of "fixed price" means that the price may not be changed at all, no matter what happens. While the perception of the sentence "all risks are borne by the service provider" is widely interpreted that all risks, including changes at the request of the Service User or due to changes in design, are the full responsibility of the Service Provider. "This can trigger an inequality of justice where in practice the things mentioned above can happen at any time, so the contractor (private) sometimes does not get the fulfillment of the rights to the achievements that have been agreed upon through the contract. The research method used is a normative type of research. The research technique is carried out by adjusting it to the established research approach. For research with the aim of drawing legal principles in a law. The competence of the State Administrative Court as a litigation dispute resolution mechanism for the parties to the case, has the authority to adjudicate administrative disputes included in the object of the State Administrative Decision in this case the form of government action in unilaterally canceling the contract through a state administrative decision issued by an authorized official and has a detrimental impact on the contractor or individual/private legal entity.
Received: October 30, 2025	
Accepted: December 30, 2025	
<b>Keywords:</b> Dispute, State Administrative Court, Contract, Lumpsum	

## Abstrak

Bentuk sengketa potensial lain yang akan muncul adalah dalam bentuk hubungan kontraktual yang terjadi karena kontrak lump sum dengan menggunakan jenis kontrak konstruksi dari pemerintah kepada sektor swasta. Bentuk ini dapat dilihat dari ketimpangan posisi para pihak. Dalam praktiknya, "kontrak lump sum sering kali ditafsirkan secara bebas, sehingga menyebabkan salah persepsi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, seperti kata "harga tetap" (fixed price) dan kalimat "semua risiko ditanggung oleh penyedia jasa". Persepsi bebas terhadap "harga tetap" berarti bahwa harga tidak boleh diubah sama sekali, apa pun yang terjadi. Sementara itu, persepsi terhadap kalimat "semua risiko ditanggung oleh penyedia jasa" ditafsirkan secara liar bahwa semua risiko, termasuk perubahan atas permintaan Pengguna Jasa atau karena perubahan desain, menjadi tanggung jawab penuh Penyedia Jasa. Hal ini dapat memicu ketidakadilan di mana dalam praktiknya hal-hal tersebut di atas dapat terjadi sewaktu-waktu, sehingga kontraktor (swasta) terkadang tidak mendapatkan pemenuhan hak atas prestasi yang telah disepakati melalui kontrak. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Teknik penelitian dilakukan dengan menyesuaikannya terhadap pendekatan penelitian yang telah ditetapkan, guna menarik prinsip-prinsip hukum dalam suatu undang-undang. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai mekanisme

penyelesaian sengketa litigasi bagi para pihak yang berperkara, memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa administratif yang termasuk dalam objek Keputusan Tata Usaha Negara; dalam hal ini berupa tindakan pemerintah yang membatalkan kontrak secara sepihak melalui keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan berdampak merugikan bagi kontraktor atau perorangan/badan hukum perdata.

**Kata Kunci:** Sengketa, Pengadilan Tata Usaha Negara, Kontrak, Lumpsum

## I. PENDAHULUAN

Hubungan kontraktual yang berpotensi mengalami perselisihan administratif, adalah dengan lahirnya keputusan tata usaha negara dengan perpanjangan tangan pemerintah melalui BUMN-nya terhadap Perseorangan/Badan Hukum Swasta yang telah mengikatkan diri dengan desain hubungan kontraktual, yaitu bersifat kerjasama antara masing-masing pihak dalam kontrak dengan melahirkan hak dan kewajiban dapat menjadi resiko pihak swasta dimungkinkan menjadi dirugikan karena keputusan tersebut. Sejalan dengan upaya hukum yang disebut sebagai Sengketa tata usaha negara dapat dirumuskan bahwa "sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat atau di daerah (Safitri et.al., 2021). Hal yang menjadi perhatian khusus dalam aspek ini adalah "pengelolaan risiko hukum dalam kontrak kerja konstruksi" sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No 2 tahun 2017 Tentang Kontrak Kerja Konstruksi, Kontrak kerja konstruksi adalah: Keseluruhan dokumen kontrak termasuk perubahan dan atau tambahannya yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Selain itu istilah kontrak konstruksi juga merupakan terjemahan dari *construction contract* yang dimaksudkan sebagai kontrak pelaksanaan konstruksi bangunan yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah maupun pihak pemohon. pengertian kontrak konstruksi dalam kehidupan sehari – hari sering disebut dengan perjanjian pemberongan (Iswahyudi et.al., 2025).

Kebutuhan terhadap bentuk hubungan kemitraan antar pihak pemerintah dengan perpanjang tangan-nya ialah, BUMN kepada swasta gambaran Dari sini, dapat dipahami bahwa jalinan menjadi sejenis hubungan hukum antara dua pihak yang meresmikan kontrak. Yaitu, pihak swasta dan pemerintah, dan itu apa sebenarnya yang terjadi. Hal yang dipersetujui pada kontrak itu bersifat privat dan mengikat satu sama lain pada setiap wilayah terhadap perkara tertentu. Jika itu tidak melanggar persyaratan hukum perjanjian maka kontrak sah (Adha, 2011). Namun, tidak ada dalam hal ini sebatas kemungkinan. Sebab, obyek hukum administrasi tidak mencakup suatu persoalan, melainkan sebaliknya, berdasarkan keputusan tata usaha negara adalah obyek hukum sengketa peradilan tata usaha negara. Jika kita melihat obyek hukum ini, perselisihan kontraktual antara pemerintah dan swasta meliputi sengketa antara pemerintah dan individu atau perusahaan dalam konteks administratif, seperti perselisihan kontrak pemerintah dan gugatan terhadap tindakan administratif pemerintah (Karisma et.al., 2023).

Sebagaimana F.H van der Burg menyatakan "dapat dicapai dengan dua cara, pertama melalui peradilan tata usaha Negara/peradilan administrasi (*administratief rechtspraak*) dan kedua melalui banding administrasi (*administratief beroep*), perlindungan hukum yang diberikan kepada penyelesaian masalah yang terkait dengan sengketa tata negara tersebut pada akhirnya karena *beschikking* telah dicapai (Safitri & Sa'adah, 2021)." Apabila merujuk sebagaimana yang dinyatakan Yahya Harahap, eksekusi putusan dapat terjadi jika perselisihan yang terjadi, yaitu antara para pihak yang tidak lain adalah pemerintah dan swasta tersebut, bukan tidak ada peran pelaksanaan bentuk-bentuk berupa bentuk pelaksanaan putusan pengadilan itu sendiri mempunyai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. dalam penjelasan pendapat Yahya Harahap adalah: "Eksekusi putusan adalah pelaksanaan putusan pengadilan oleh atau dengan bantuan pihak lain diluar para pihak (Somantri, 2021)." Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah mendefinisikan bahwa "Keputusan Administrasi Pemerintahan

yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan." Berdasarkan pada hal-hal tersebut di atas, maka keputusan administrasi pemerintahan merupakan obyek keputusan tata usaha Negara. Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, "sengketa administrasi pemerintahan adalah sengketa yang muncul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan badan dan/atau pejabat pemerintahan sebagai akibat dikeluarkan keputusan dan/atau berdasarkan hukum publik".

Bentuk lain dari perselisihan yang potensial akan muncul adalah dalam bentuk hubungan kontraktual yang terjadi akibat kontrak lumpsum dengan menggunakan jenis kontrak konstruksi dari pemerintah kepada pihak swasta. Bentuk ini dapat dilihat dari ketimpangan kedudukan para pihak. Pada prakteknya "kontrak lumpsum sering diartikan secara bebas sehingga menimbulkan kesalahan persepsi antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa seperti kata "*fixed price*" dan kalimat "segala risiko ditanggung oleh penyedia jasa". Persepsi terhadap "*fixed price*" yang bebas mengartikan bahwa harga tidak boleh diubah sama sekali walau apapun yang terjadi. Sedangkan persepsi untuk kalimat "segala risiko ditanggung oleh penyedia jasa" secara liar dimaknai bahwa segala resiko apapun itu termasuk terjadi perubahan atas permintaan Pengguna Jasa ataupun dikarenakan adanya perubahan desain menjadi tanggungjawab penuh Penyedia Jasa (Iswahyudi & Sami'an, 2022)." Hal ini dapat memicu ketimpangan keadilan yang mana secara praktik hal-hal yang telah disebutkan diatas dapat terjadi kapan saja, maka pihak pemberong (swasta) terkadang tidak mendapatkan pemenuhan hak atas prestasi yang telah diperjanjian melalui kontrak tersebut.

Pemutusan perbuatan administratif merupakan makna dari konsekuensi sepihak yang secara praktik dimungkinkan terjadi, suatu perbuatan antara pihak pemerintah kepada pihak pemberong (swasta) tanpa disertainya sebuah alasan yang tidak terpenuhinya syarat batal atas pemberong tersebut; batal sepihak oleh pemerintah kepada swasta itu sendiri tidaklah batal demi hukum. Pasal 1266 KUHPerdata "Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik adalah suatu syarat batal, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Apabila demikian persetujuan, pembatalan itu sendiri tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan." Hal tersebutlah jelas permasalahan pemutusan kontrak sepihak yang perbuatan administratif pemerintah tertuang melalui keputusan tata usaha negara. dalam hal ini sarana penyelesaian sengketa kontrak administratif dengan peradilan tata usaha negara terhadap pembatalan kontrak *lumpsum* sepihak pemerintah kepada swasta.

## II. METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini, peneliti memaparkan jenis penelitian yang digunakan secara normatif.

### 1. Metode Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan cara "menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditanganai" (Nur, 2021),, dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

### 2. Pendekatan kasus (case approach)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara "melakukan telah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri". Objek kajian pokok dalam pendekatan

kasus adalah “*ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum”.

### 3. Obyek Penelitian

Obyek penelitian normatif mengkaji terkait asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan (yurisprudensi), doktrin hukum.

### 4. Sumber Data

- Data primer yang digunakan ialah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, dan Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, Buku-buku, jurnal, dokumen hukum, peraturan perundangan, dan sebagainya.

### 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian hukum normatif semata-mata menggunakan studi dokumen, dengan pengolahan data meliput Pertama, mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis. Kedua, penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis tersebut pada peristiwa *in concreto*.

### 6. Teknik analisis data

Dalam penelitian hukum normatif juga dapat dilakukan dengan menyesuaikannya pada pendekatan penelitian yang ditetapkan. Untuk penelitian dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum di dalam suatu undang-undang, “datanya dianalisis dengan langkah-langkah, yaitu:

- memilih pasal-pasal yang berisikan kaidah hukum yang mengatur masalah tertentu sesuai dengan subjek penelitian;
- membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut agar dapat dibuat klasifikasi;
- menganalisis pasal-pasal dengan mempergunakan asas-asas hukum yang ada; dan
- menyusun kontruksi dengan ketentuan”.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Keabsahan Perjanjian Lumpsum

Secara teoritis pembentukan konstruksi hukum perjanjian dalam hal ini menurut Satjipto Rahardjo ialah pada saat pemeriksaannya, “Konsep atau pengertian hukum pengertian tertentu dalam konteks berpikir secara hukum – yang secara sadar dipikirkan benar, diciptakan dan dipakai untuk satu tujuan”. Paul Shcholten mengungkapkan sebagaimana syarat-syarat apa mesti memenuhi untuk melakukan suatu konstruksi hukum : “Masalah pokok dan ukuran hukum positif harus dipilih dengan seksama, harus lingkup terbatas atau terkait”. Konstruksi harus meliputi materi positif. Tidak ada pertentangan di dalamnya; harus memenuhi syarat estetis yang sama seperti ilmu hukum yang melihatnya wajar. Konstruksi juga harus berguna bagi tuntutan kepastian dan keadilan (Utami, 2020).

Sebagai akibat dari pengembangan, kehadiran berbagai kontrak modern yang ada hari ini dapat diartikan sebagai berikut, “perjanjian atau kontrak – adalah kumpulan perjanjian yang dibuat oleh seseorang atau beberapa pihak untuk saling mengikatkan diri”. Pada era modern dan digital ini, banyak perusahaan asing, misalnya berasal dari negara asia timur, yang menanamkan sahamnya di Indonesia. Banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi, dalam hal jual beli jasa, alat angkutan, kendaraan bermotor, pabrik pengolahan kayu, batu bara dan sebagainya (Atmoko, 2022). Hal tersebut didasarkan adanya prinsip asas kebebasan berkontrak adapun terjadinya suatu perjanjian yang sah diketahui melalui pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. “Supaya terjadi persetujuan yang sah,

perlu dipenuhi empat persyaratan, yaitu kesamaan pendapat, kecakapan membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan yang pasti dan suatu sebab yang halal.”

Kontrak Lumpsum adalah kontrak dengan model pembayaran tunai secara keseluruhan, yaitu bentuk perikatan yang merujuk terhadap model penyediaan barang atau jasa. Robert D. Gilbreath mengungkapnya sebagai berikut, Lumpsum adalah : “Harga pasti dan tertentu yang telah disetujui para pihak sebelum kontrak ditandatangani. Harga ini tidak boleh berubah selama berlakunya kontrak kecuali karena *statemen of work* diamandemen atau kondisi pelaksanaan dan aturan berlakunya perintah tambahan dari Pengguna Jasa. Dalam kontrak *lumpsum*, risiko biaya bagi Pengguna Jasa kecil dan memberi cukup pengawasan dan pengikatan atas pelaksanaan.” Pada pasal 30 ayat 1 huruf (a) dan ayat 2 berbunyi ”Kontrak *lumpsum* adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua risiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa (Perpres RI, 2000).”

## B. Perdata Administratif

Secara umum, definisi hukum perdata administratif “adalah cabang hukum yang mengatur hubungan hukum antara Pemerintah atau badan administratif dengan individu atau entitas swasta, dalam konteks administrasi publik. Ini meliputi peraturan dan prinsip-prinsip yang mengatur hak dan kewajiban, tindakan hukum, dan sengketa yang melibatkan pemerintah atau badan administratif dalam kapasitasnya sebagai badan hukum public (Karisma & Listyarini, 2020).” Pertama, teori kontrak adalah “dasar yang sering dikemukakan dalam proses pengadilan. Dari Sudut pandang sistem hukum Eropa, kontrak atau perjanjian pada umumnya diakui sebagai sumber perikatannya, pasal 1233 BW . Sebagaimana di aturan dalam pasal 1238 BW bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang, dengan demikian perjanjian yang dibuat para pihak tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuannya dan pelanggaran atas hal tersebut akan disebut wanprestas (Sri & Hidayanti, 2021)”.

Selanjutnya, Frederickson juga kemudian memberikan penjelasan dalam administrasi negara yang sebelumnya, berfokus pada manajemen yang efisien, ekonomis, dan dapat terkoordinir atas instansi pelayanan. Hanya bagian “efisien dan ekonomis” yang merupakan sasaran dan dasar pemikiran klasiknya. Dasar pemikiran apa yang akan menjadi contoh-contoh administrasi negara. Hampir selantiasa, dalam hal itu adalah manajemen yang lebih baik; yang berarti lebih efisien atau lebih ekonomis atau keduanya. Obat yang dipilih dari administrasi negara untuk menuju prestasi yang sesungguhnya adalah, seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh DLP, hanya manajemen yang lebih baik; itu adalah Exkurang, atau lebih ekonomis, dan itulah yang diperlukan. Administrasi negara baru dari manajemen yang lebih baik dengan demikian dapat menambahkan: “keadilan sosial pada sasaran-sasaran dan dasar pemikiran klasik (Alamsyah, 2016).

Didalam hukum perdata administratif memiliki aspek penting yaitu:

### 1. Kontrak Administratif

Kontrak Administratif, Berfungsi. dalam mendesain, melakukan, serta mengesahkan kontrak antara pemerintah atau badan-badan administratif sebagai salah satu pihak, menyangkut proses pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah.

### 2. Tort Administratif

Peranan dalam penetapan kewajiban pemerintah atau badan-badan administratif akan kerugian yang muncul terhadap individu atau entitas swasta yang dirugikan karena kelalaian dalam menjalankan fungsi administratif.

### 3. Kewajiban ganti rugi

Pengaturan hak dan kewajiban untuk memberikan kerugian atau kompensasi bagi individual atau pihak swasta yang telah terpengaruh karena perbuatan atau keputusan dari pemerintah atau badan administratif.

### 4. Sengketa Administratif

Persyaratan prosedural dan pelaksanaan penyelesaian sengketa. Melaksanakan otentik pendapat antara pemerintah atau badan administratif dengan perseorangan atau badan hukum swasta, termasuk proses litigasi and nonlitigasi.

##### 5. Larangan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat

Memberikan Batasan terhadap perbuatan atau kebijakan pemerintah atau badan administratif yang melanggar ketentuan peraturan Undang-Undang persaingan atau larangan monopoli dalam aktivitas administratif dan bisnis.

##### 6. Perlindungan Hukum Administratif

Perlindungan hukum adalah elemen lain yang sangat penting untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di negara mana pun. Tentunya, persepsi bahwa negara memberikan perlindungan kepada rakyatnya menciptakan stabilitas dalam hal apapun, termasuk ekonomi dan hukum. Masalah terminologis perlindungan hukum memungkinkan untuk memisahkan dari satu sama lain dua kata "perlindungan" dan "hukum." Menurut etimologisnya, perlindungan dalam bahasa Inggris disebut protection. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan didefinisikan sebagai istilah yang sama dengan istilah bahasa Indonesia proteksi, yaitu "proses atau tindakan melindungi", adapun menurut *Black's Law Dictionary protection* adalah *the act of protecting* (Rezeki dkk., 2024).

Sebagai subjek hukum, pemerintah atau administrasi negara melaksanakan hak dan kewajiban pemerintah atau, dalam bahasa belanda, pendukung hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Sebagai contoh, pemerintah atau administrasi negara adalah subjek hukum. Penjabaran yang lebih rinci dari keduanya adalah "bahwa subjek hukum menerapkan berbagai tindakan, baik yang berhubungan dengan kenyataan, yaitu feitelijke handelingen, maupun yang berhubungan dengan hukum, yaitu *rechtshandelingen*. Tindakan tersebut dapat digambarkan sebagai tindakan yang nyata, yang menurut R.J.H.M. Huisman, dalam pandangan yaitu: sebuah tindakan berdasarkan naturanya yang menghasilkan akibat hukum tertentu, yang berarti bahwa itu adalah tindakan yang bertujuan untuk membuat hak dan kewajiban, atau *Een rechtshandeling is gericht op het scheppen van rechten of plichten* (Hadi dkk., 2022)". Secara dasar, hukum administrasi negara, disebut juga hukum tata pemerintahan, dapat dibedakan dari tujuannya dengan hukum tata negara, karena menyangkut, peraturan perundang-undangan yang menentukan peraturan hukum apa saja atau "tugas-tugas yang telah dipercayakan" kepada organ-organ pemerintah itu. Peraturan hukum yang menempatkan kekuasaan pemerintah ke dalam struktur kedaulatan nasional. c: peaturan peraturan hukum yang menentukan posisi negara terhadap warga negara suatu dalam judul peraturan, hukum yang mengatur tindakan-tindakan pemerintah itu (Zamzami, 2020).

Hampir semua tipe sanksi, selain sejumlah kecil sanksi administrasi yang disebutkan seakan, dinyatakan sebagai sanksi kumulatif. Akan tetapi, bahkan jika hak dan wewenang untuk menetapkan sanksi diluar perdebatan, kewenangan itu sendiri harus ditetapkan baik melalui atribusi maupun delegasi. Kecuali untuk sanksi pencabutan KTUN ini mempunyai kewenangan inheren dari pejabat yang keluarkan KTUN itu sendiri. Sanksi administrasi-sankis ini dapat dirumuskan sebagai kumulatif baik dalam definisi kumulasi internal maupun eksternal. Dalam kumulasi internal, dua atau lebih sanksi administrasi administratif yang telah dibahas di atas diterapkan bersama-sama berdasarkan satu ketentuan. Dalam kumulasi eksternal, sanksi-sanksi ini menerapkan besama dengan sanksi lain, seperti sanksi pidana atau perdata (Herlina, 2019).

Keberadaan sistem Peradilan Tata Usaha Negara menurut pandangan Frederich Julius "merupakan peradilan administrasi, yang dalam hal ini mengedepankan prinsip *equality before the law* (Habibi, 2019)." Oleh karena itu dalam hal ini Sistem peradilan tata usaha negara berupaya dalam memberikan *access of justice* bagi pihak perorangan atau badan hukum keperdataan yang bersengketa dengan pihak pemerintah sebagaimana dimaksudkan tersebut diatas dengan menitik beratkan kedudukan para pihak setara dimata hukum. Maka perwujudan dari implementasi perlindungan hukum yang dimunculkan melalui peranan sistem peradilan tata usaha negara menghasilkan dan menjadi dasar bagi

penyelesaian sengketa kepentingan antar para pihak yang adil dan berimbang. Sementara dalam uraian tentang sengketa tata usaha negara dalam pasal 1 butir 10 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Menurut Friedich Julian Sthal bahwa di negara hukum secara formal pada asasnya dan pada umumnya segala perbuatan, yang merugikan setiap orang dapat diawasi pengadilan, dan review-nya dapat disalurkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. PTUN adalah sarana control on the administration. Konstitusionalnya sarana tersebut dalam bentuk Pasal 24 ayat 2 UUD 1945 "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (Adolph, 2016)".

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kompetensi secara teoritis dengan rujukan kewenangan yang dimilikinya. Berikut ini adalah landasan teoritis tentang kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu: "Teori Kewenangan Materiil. Teori ini mengatur kewenangan PTUN untuk menangani perkara yang berkaitan dengan TUN, misalnya sengketa administrasi, yakni sengketa administrasi antara warga negara dengan pemerintah. Teori Kewenangan Wilayah. PTUN memiliki kewenangan berdasarkan wilayah tertentu di mana PTUN tersebut berada. Maka dari itu, PTUN hanya berhak menangani perkara-perkara yang ada di wilayah hukumnya. Teori Kewenangan fungsional. Teori ini mengatur kewenangan PTUN berdasarkan jenis perkara yang diperiksa, misalnya sengketa administrasi, gugatan terhadap pemutusan administrasi, atau pelaksanaan pemutusan administrasi. Teori Kewenangan Pribadi. Teori ini mengatur kewenangan PTUN berdasarkan para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, yakni warga negara, badan hukum, atau pemerintah."

Lingkup penyelesaian sengketa administratif dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara secara garis besar telah termaktub dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Sengketa Tata Usaha Negara secara pengertian adalah "sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku". Hukum Administrasi Negara yang paham dengan dua aspek yaitu aspek luas dan aspek sempit. Dua aspek memandang Hukum Administrasi Negara dari obyek penelitiannya adalah fokus perhatiannya. Aspek yang luas adalah yang memandang Hukum Administrasi Negara sebagai sebagai obyek dengan obyek berorientasi pemahaman dan identik dengan lapangan tugas tugas pemerintahan sedangkan obyek yang sempit adalah obyek yang tidak identik.

Menurut Subekti, hukum memiliki dua tujuan yang selalu digoni, yaitu "kepastian kejelasan dan pemenuhan kebutuhan keadilan itu sendiri. Itikad baik, itikad purpose yang tercakup dalam kepribadian seseorang, dapat dirasakan langsung oleh individu yang bersangkutan, itikad think orang yang merasa terhadap dirinya, maupun oleh orang lain yang tahu perasaan itikad baik orang lain terhadap dirinya". Itikad baik yang terpada menjadi kesadaran dapat mewakili tujuannya, serta dan sesuai dapat dilihat dan disadari untuk tujuannya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, karena tujuan hukum adalah untuk memproduksi ketertiban dan keadilan, harus dilakukan usaha yang berhasil dalam mengatur segala sesuatu yang tidak diatur dengannya dan pada saat yang sama mempertimbangkan konsep hukum yang terkait dengan pengaturan itu. diusulkan dan keefektifan

implementasinya, tetapi Anda harus lebih waspada juga pada substansi formalisme (Wirawan, 2022).

Pengertian penting yang pertama adalah perlindungan hukum bagi rakyat bahwasanya terhadap tindakan hukum pemerintah. Perlindungan yuridis yaitu sarana di dalam negara hukum untuk mencegah atau memulihkan terhadap kerugian yang diderita rakyat dalam peradilan hukum menegakkan yurisprudensi yang berhubungan dengan tindakan pemerintah yang merugikan rakyat. Dapat disemaki bahwa penguasa telah sanggup apabila, Penguasa melanggar hak subjektifnya perorangan dengan sumber berlandaskan hubungan hukum perdata serta bertentanganketentuan dalam hukum tersebut. Kedua penguasa melakukan perbuatan dengan sumber berlandaskan hukum publik dan bertentangan ketentuankaidah dalam hukum tersebut. Dasar pengaduan tuntutan perlindungan tuntuk perlindungan tuntutan perbuatan melawan hukum penguasa dalam Hukum Perdata adalah "Pasal 1365 KUH Perdata yaitu, memberikan hak kepada rakyat yang merasa dirugikan oleh pemerintahan untuk mengadukannya di Pengadilan Umum sedangkan perbuatan pemerintah yang menjadi penguasa melanggar di dalam Hukum Perda yaitu sebagai pejabat negeri golongan input atau overheid masih bisa diuji oleh PTUN dari alasan gugatan pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 UU No. 9 Tahun 2004 dan UU No. 51 Tahun 2009 (Anggraita, 2021)".

Hal paling menarik ketika membicarakan dimasukannya masalah perlindungan hukum warga negara adalah ketika suatu pemerintah terlibat dalam perilaku hukum. Untuk dua alasan, hasil merujuk pada ketentuan mengenai perilaku hukum dari pemerintah yang pada waktu itu bertindak sebagai entitas legal, yang diatur oleh ketentuan hukum keperdataan dan pada kejadian yang sama, oleh ketentuan melarang tindakan hukum secara signifikan tidak mencerminkan sama sekali esensi ada atau letak hukum aksi tersebut. Sebaliknya, pada keadaan ketika suatu entitas legal tersebut bertindak sebagai entitas politik, ketika terjadi kerja keras, berjalan melalui keheningan, entitas tersebut diatur oleh ketentuan hukum administrasi dan, akibatnya, menentukannya tidak pernah semudah yang satu tunggalkan. Oleh karena itu, karena negara ini melakukan entitas hukum yang sangat sering, dan tindakan hukum entitas hukum tersebut adalah perbuatan kejahatan melanggar hukum negara, peristiwa seperti itu tidaklah mudah ditemui, ketentuan di mana letak hukumnya tidak hanya hampir tidak ada dan samar, tetapi juga sama-sama destruktif. Kerusakan dengan hancur berbagai kasus hak warga negara. Inilah mengapa hukum perlindungan hukum warga negara adalah subjek yang paling diperlukan untuk diskusikan dengan warga negara. Seperti ditulis oleh *van der burg* dll. "Ini adalah saat dia melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu terhadap orang tersebut". Maka secara pengertian dalam konteks persoalan ini, menyangkut peran Penegakan Hukum akibat persoalan yang timbul melalui obyek keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pemerintah *a quo* pemutusan kontrak secara sepihak dengan bentuk surat keputusan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak swasta sebagai pihak yang dirugikan.

#### IV. KESIMPULAN

Kesimpulan hasil yang didapatkan melalui kajian Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Tata Usaha Negara Terhadap Pembatalan Kontrak Lumpsum Secara Sepihak Oleh Pemerintah Kepada Swasta dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keabsahan suatu bentuk perjanjian berupa model kontrak Lumpsum merupakan hak yang legal yang memberikan kepastian hukum serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihaknya.
2. Lingkup Hukum administrasi negara memiliki irisan perdata administratif yang berorientasi terhadap peranan hubungan hukum antara bentuk perikatan secara keperdataan (BW) dan perikatan secara administratif yang melibatkan hubungan kontraktual antara subjek hukum pemerintah dan perseorangan/badan hukum swasta.
3. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sebagai mekanisme penyelesaian sengketa litigasi bagi para pihak yang berperkara, memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa administratif yang termasuk dalam obyek Keputusan Tata Usaha Negara

dalam hal ini bentuk tindakan pemerintah dalam melakukan pembatalan kontrak secara sepihak melalui keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang serta memberikan dampak kerugian bagi pemborong atau pihak perseorangan/badan hukum swasta.

Demikian pula dalam memberikan akses keadilan maupun memberikan kedudukan sejajar (*equality before the law*) bagi para pihak yang bersengketa dimata hukum merupakan bentuk daripada penuhan dari tujuan hukum serta memberikan praktik penegakan hukum administratif yang lebih baik.

## REFERENSI

- Adha, L. H. (2011). Kontrak build operate transfer sebagai perjanjian kebijakan pemerintah dengan pihak swasta. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(3), 548–558. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.3.181>
- Adolph, R. (2016). Eksistensi PTUN sebagai wujud perlindungan hukum kepada warga negara dari sikap tindak administrasi negara. *Jurnal Hukum*, 1–23.
- Alamsyah, A. (2016). Perkembangan paradigma administrasi publik (New Public Administration, New Public Management dan New Public Service). *Jurnal Politik Profetik*, 4(2), 172–199.
- Anggraita, W. (2021). Perlindungan hukum atas keluarnya peraturan kebijakan (Beleidsregel). *Jurnal Hukum*, 7(7), 464–487.
- Atmoko, D. (2022). Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian baku. *Binamulia Hukum*, 11(1), 81–92. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.683>
- Habibi, D. (2019). Perbandingan hukum peradilan tata usaha negara dan verwaltungsgerecht sebagai perlindungan hukum rakyat. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 1–22. <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i1.12185>
- Hadi, F., Gandryani, F., & Indriastuti, D. E. (2022). Tanggung gugat pemerintah terhadap pembatalan hasil tender secara sepihak. *Wijaya Putra Law Review*, 1(1), 41–60. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i1.65>
- Herlina, N. (2019). Penerapan sanksi administrasi dalam hukum perlindungan konsumen. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 7(2), 190. <https://doi.org/10.25157/justisi.v7i2.2917>
- Hidayanti, S., & Ridwan, M. (2021). Perlindungan hukum terhadap rahasia perusahaan di Indonesia. *Jurnal Forum Studi Hukum dan Kemasyarakatan*, 3(1), 40–41.
- Iswahyudi, A., Sami'an, & Hardjomuljadi, S. (2025). Pengelolaan risiko penerapan kontrak lumpsum bagi penyedia jasa ditinjau dari aspek kontraktual berdasarkan hukum konstruksi Indonesia, FIDIC, JICA, dan AIA. *Jurnal Hukum & Pembangunan Masyarakat*, 16(1), 97–110. <https://oaj.jurnalhst.com/index.php/jhpm/article/view/8796/9905>
- Karisma, D., & Listyarini, D. (2023). Hukum administrasi negara (A. Wibowo, Ed.). Yayasan Prima Agus Teknik & Universitas STEKOM.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) [KUHPer]. (2007).
- Nur, S. (2021). Buku pengantar penelitian hukum.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. [https://www.ptabengkulu.go.id/images/pdf\\_trans\\_perkara/sk\\_kma\\_26\\_2012.pdf](https://www.ptabengkulu.go.id/images/pdf_trans_perkara/sk_kma_26_2012.pdf)
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor [Nomor Perpres] Tahun 2000 tentang [Judul Peraturan]. (2000). *Demographic Research*, 4–7.
- Rezeki, A. S., Prabowo, A. W. H., Samosir, A. K. S., Hsb, F. M., Anggraini, F., Siregar, E. S., Hasril, S., Handani, S., & Devi, S. K. (2024). Perlindungan hukum terhadap investor perseroan terbatas akibat pandemi Covid-19. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(2), 300–310. <https://doi.org/10.47467/elmujtama.v4i2.3341>
- Safitri, E. D., & Sa'adah, N. (2021). Penerapan upaya administratif dalam sengketa tata usaha negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 34–45. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.34-45>

- Somantri, D. (2021). Challenges in execution of court decision to strengthen the administrative court charisma. *Jurnal Hukum Peraturan*, 4(2), 123–140. <https://doi.org/10.25216/peraturan.422021.123-140>
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 (2014).
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Utami, P. R. (2020). Penerapan prinsip hukum perjanjian dalam kontrak kerjasama pengelolaan barang milik daerah. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 3(1), 17–28. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3512>
- Wirawan, V. (2022). Alternatif upaya pencegahan kejahatan mafia tanah dalam perspektif hukum administrasi pertanahan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1), 47–58. <https://doi.org/10.24269/ls.v7i1.6195>
- Zamzami, A. (2020). Pelaksanaan fungsi hukum administrasi negara dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. *Yurispruden*, 3(2), 200. <https://doi.org/10.33474/yur.v3i2.6736>